Diterbitkan oleh:

Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Teknik
Universitas Pattimura

Jln. Ir.M.Putuhena, Kampus Poka–Ambon

GJM
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

S-SPMI-FT.02

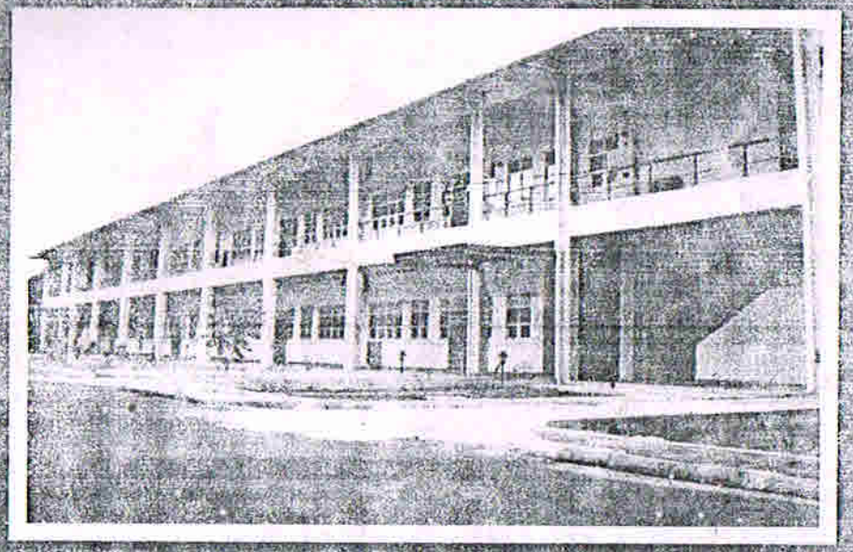

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA

S-SPMI-FT.02

Revisi	-
Tanggal	19 Oktober 2010
Dikaji Oleh	Gugus Jaminan Mutu Fak. Teknik
Dikendalikan Oleh	Pembantu Dekan Bidang Akademik
Disetujui Oleh	Senat Fakultas Teknik Unpatti

© Fakultas Teknik Unpatti, 2010–AllRights Reserved

Fakultas Teknik Unpatti		Standar SPMI	Disetujui Oleh
Revisi ke	Tanggal 19 Oktober 2010	S-SPMI-FT.02	Senat Fakultas

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PATTIMURA
2010

PENGANTAR

Keinginan untuk merevitalisasi keberadaan Fakultas Teknik Universitas Pattimura sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Tenik tertua di daerah ini, telah menjadi cita-cita kolektif warga Fakultas Teknik di tengah berbagai tuntutan tetapi juga kendala pengembangannya.

Ditetapkannya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh Senat Fakultas Teknik Universitas Pattimura ini mempertegaskan komitmen bersama menuju keinginan tersebut dan menandai lahirnya gerakan pembaharuan secara sistemik (menyeluruh) dan sistematis (teratur) yang hendak diupayakan bersama dalam usianya yang kini mencapai lebih dari 40 tahun.

Dokumen Kebijakan SPMI dan Standar SPMI ini telah disusun secara cermat oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura Nomor: 20/H13.1.6/SK/210 dan telah dikaji dan selanjutnya ditetapkan sebagai perangkat normatif penyelenggaraan SPMI di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

Secara khas dengan mengacu pada disiplin dan kerangka berpikir keteknikan, dokumen ini bertolak dari 11 (sebelas) Pemahaman Diri yang membawa konsekuensi adanya 11 (sebelas) Tuntutan Pengembangan yang bersifat eksistensial sekaligus esensial, yang oleh karenanya harus dipenuhi karena langsung menyentuh hakekat dan makna keberdaan lembaga ini.

Sebagimana digariskan dalam dokumen ini, keseluruhan rangkaian kebijakan yang ditetapkan adalah dalam kerangka pemenuhan kesebelas tuntutan pengembangan dimaksud, yang tiap

butirnya *harus* dan *seharusnya* diupayakan sesuai rangkaian Standar dan dijabarkan menurut relasi-fungsi (dalam artian matematik) dengan tiap butir kebijakan.

Dengan mekanisme dan alur penjabaran sedemikian, Kebijakan dan Standar SPMI yang ditetapkan diharapkan dapat dipahami secara baik dan dilaksanakan secara konsisten pada tataran teknis-operasional lebih lanjut sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab setiap kita sebagai subyek pengembangan baik secara struktural maupun fungsional,

Baik sebagai dosen, pegawai/karyawan maupun mahasiswa dalam kesadaran bersama sebagai suatu Keluarga Besar, yang secara khusus mengemban tanggung jawab untuk meneruskan Cita-cita Para Pendiri dan Para Sesepuh, serta harapan Alumni yang mencintai lembaga ini sebagai Almamaternya, marilah kita berupaya memberikan yang terbaik dengan mencintai lembaga ini pula sebagai Rumah Kita Bersama.

Marilah kita memasuki Era Baru pemantapan Jatidiri dan kiprah kelembagaan Fakultas Teknik dengan implementasi SPMI ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, menyertai segala upaya kita bersama.

Ambon, 19 Oktober 2010
Senat Fakultas Teknik Unpatti,
Ketua

Ir. J. Nanlohy M.Eng.
NIP. 19521002 197903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TEKNIK NOMOR: 110/H13.1.6/SK/2010	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. STANDAR SPMI FAKULTAS TEKNIK	3
A. STANDAR BIDANG PENDIDIKAN	3
B. STANDAR BIDANG PENELITIAN	12
C. STANDAR BIDANG PENGABDIAN	13
D. STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA	14
E. STANDAR SARANA-PRASARANA	18
F. STANDAR ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI	20
G. STANDAR PEMBIAYAAN	21
H. STANDAR PENGELOLAAN	22

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS TEKNIK
Kotak Pos 95 Jln. Ir.M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon Kode Pos 97233 ;
Telp. Fax : (0911) 3825188

KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS TEKNIK UNPATTI
NOMOR: 110/H13.1.6/SK/2010

TENTANG

STANDAR SPMI FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1b) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 Senat Universitas Pattimura merupakan badan normatif tertinggi, yang bertugas menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan bagi pengembangan UNPATTI, termasuk Kebijakan SPMI sebagai arah dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan SPMI di Universitas Pattimura.
2. Bahwa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Peraturan SPMI dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu SPMI harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah SPMI yang berlaku bagi kegiatan SPMI Universitas Pattimura.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu ditetapkan Standar SPMI Fakultas Teknik dengan Keputusan Senat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 016/O/2003 tentang Statuta UNPATTI.
6. Keputusan Rektor UNPATTI Nomor 104 Tahun 2009, tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Pattimura.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Fakultas Teknik Unpatti tanggal 19 Oktober 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Standar SPMI Fakultas Teknik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 Oktober 2010

Senat Fakultas Teknik
Ketua,

Ir. J. Nanlohy M.Eng.
NIP. 19521002 197903 1 003

Tembusan:
1. Rektor
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Pattimura
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pattimura
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Pattimura
6. Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Standar SPMI Fakultas Teknik (F-T) Universitas Pattimura (Unpatti) merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Unpatti yang dirumuskan sebagai rangkaian pernyataan yang sifatnya imperatif dalam kerangka pengembangan Fakultas Teknik sesuai pemahaman diri di tengah tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan stategis yang harus dihadapi.
2. Sesuai sifatnya yang imperatif, Standar SPMI dirumuskan dengan menggunakan kata harus untuk hal-hal yang dipandang mendasar untuk dipenuhi, dan kata seharusnya untuk hal-hal yang dipandang masih membutuhkan upaya penyesuaian tetapi yang tetap harus diupayakan secara bertahap dalam arah pengembangan sebagaimana terumuskan.
3. Sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan setiap kebijakan, standar ini dijabarkan secara berpadanan dalam relasi yang sifatnya fungsional dengan setiap butir Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan, konsisten dengan kerangka pikir yang dianut bagi penjabarannya lebih lanjut pada tataran teknis-operasional, sehingga secara keseluruhan dapat sungguh-sungguh menunjukkan pola pendekatan yang sistemik dan sistematis yang diorientasikan pada peningkatan mutu secara konsisten dan berkelanjutan sesuai hakekat SPMI.
4. Sesuai sistematika Kebijakan SPMI yang ditetapkan, maka Standar ini dijabarkan berkaitan dengan (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Penelitian; dan (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; serta Unsur-unsur Pendukung yaitu (1) Sumberdaya Manusia; (2) Sarana-prasarana; (3) Administrasi dan Sistem Informasi; (4) Pembiayaan; (5) Pengelolaan; dan (6) Kerjasama Kelembagaan; dan dimaksudkan untuk mencakup penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial dalam segenap kegiatan internal dengan dukung penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan pada setiap jenjang secara sinergis.
5. Dari 83 butir Kebijakan SPMI berkaitan dengan 9 (sembilan) bidang pengembangan tersebut, dirumuskan 220 butir pernyataan standar, yaitu untuk Bidang Pendidikan sebanyak 97 butir; Bidang Penelitian sebanyak 9 butir; Bidang Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 8 butir; Sumberdaya Manusia sebanyak 39 butir; Sarana-prasarana sebanyak 23 butir; Administrasi dan Sistem Informasi sebanyak 8 butir; Pembiayaan sebanyak 8 butir; Pengelolaan sebanyak 22 butir dan Kerjasama Kelembagaan sebanyak 6 butir.

6. Ke-220 butir pernyataan standar yang ditetapkan diharapkan dapat terdistribusi dalam tanggung jawab implementasi segenap perangkat pengemban sesuai lingkup tugas dan peran masing-masing baik secara struktural yakni pada Senat; Pimpinan Fakultas (Dekanat); Pimpinan Jurusan; Pimpinan Program Studi; Pimpinan Laboratorium Studio dan Bengkel; Pimpinan Bagian, Unit Kerja dan Gugus Tugas; maupun secara fungsional pada Dosen/Tenaga Pendidik; Tenaga Kependidikan; dan Mahasiswa.
7. Standar SPMI dengan demikian merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja segenap perangkat kelembagaan dan audit SPMI yang akan dituangkan dalam Peraturan SPMI.

BAB II
STANDAR SPMI
FAKULTAS TEKNIK UNPATTI

A. Standar Bidang Pendidikan

A.1. Visi, Misi dan Tujuan Bidang Pendidikan

Visi:

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.1.1)

1. Visi harus menunjukkan keadaan yang hendak dicapai setelah kurun waktu tertentu.
2. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Pattimura.
3. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
4. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (Internal dan eksternal).
5. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat secara luas.
6. Visi harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Universitas.

Misi:

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.1.2)

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
2. Misi harus dirumuskan sesuai arah dan tuntutan pengembangan yang terkait dengan pemahaman diri lembaga.
3. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
4. Misi *harus* menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
5. Misi *harus* menunjukkan ruang lingkup pasar kerja yang dituju.

6. Misi *harus* menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
7. Misi *harus* memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Fakultas.
8. Misi *harus* dirumuskan bersama oleh Senat Fakultas dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Misi *harus* dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di tingkat Fakultas maupun di Jurusan dan Program Studi.
10. Misi *seharusnnya* memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan ditingkat Jurusan dan Prodi.

Tujuan:

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.1.3)

1. Tujuan pendidikan *harus* disusun selaras dengan visi, misi Fakultas.
2. Tujuan pendidikan *harus* relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tujuan pendidikan *harus* disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
4. Tujuan pendidikan *harus* dikomunikasikan secara ekspiisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

A.2. Kurikulum

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.1)

1. Kurikulum *harus* disusun dan dijabarkan secara lengkap berdasarkan suatu kerangka dasar dan pola pembebanan dengan lingkup materi dan tingkat kompetensi sesuai visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik.

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.2

2. Kurikulum *harus* membekali lulusan dengan kompetensi serta kemauan untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai tuntutan sains dan teknologi yang terus perkembang dan penerapannya sesuai kepentingan masyarakat dan pembangunan.
3. Kurikulum *harus* bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni.

4. Kurikulum *harus* membekali lulusan dengan kemampuan dan keterampilan (*soft skill*), sesuai tuntutan dunia kerja dan profesionalisme.
5. Kurikulum *harus* mencerminkan keunggulan program studi.

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.3)

6. Kurikulum *harus* mengintegrasikan dan mengangkat nilai-nilai dan warisan budaya lokal.
7. Kurikulum *harus* mengakomodir kurikulum institusi yang berkaitan dengan matakuliah dasar umum (MKDU)

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.4))

8. Kurikulum *harus* dirancang secara efektif untuk memenuhi kepentingan peningkatan kualitas mahasiswa sebagai subyek pembelajaran.
9. Kurikulum *harus* disusun melalui pengelompokkan mata kuliah yang menunjuk dan menjamin terpenuhinya kompetensi baik kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
10. Kurikulum *harus* disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, matakuliah dasar keahlian dan mata kuliah keahlian.

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.5)

11. Kurikulum *harus* mengintegrasikan Bina Mulia Kelautan sebagai Pola Ilmiah Pokok Universitas Pattimura.
12. Kurikulum *harus* diarahkan bagi penyiapan sumberdaya manusia kepulauan yang sadar dan mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai tuntutan masyarakat dan ketersediaan sumberdaya alam.

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.6)

13. Kurikulum *harus* dijabarkan dalam suatu *road map* yang menggambarkan keterkaitan antar kegiatan kurikuler dan memberi arah bagi proses penyelesaian studi mahasiswa dengan batas waktu yang pasti.
14. Kurikulum *harus* dijabarkan dalam jadwal perkuliahan yang memungkinkan peserta didik yang berprestasi dapat mengikuti matakuliah non prayarat pada semester yang lebih tinggi dan menyelesaikan studi sedini mungkin, sesuai hak-hak dasarnya yang dijamin oleh Sistem Kredit Semester.
15. Kurikulum *harus* dirancang untuk dapat diterapkan secara konsisten bagi penyelesaian studi mahasiswa dalam batas waktu normal 9 semester (4,5 tahun).

16. Kurikulum *harus* disusun agar mahasiswa telah tuntas mengikuti matakuliah dasar keahlian pada pada Semester VI dan mata kuliah keahlian pada Semester VII, serta dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Semester VIII.
17. Kepentingan Praktek Kerja Lapangan (PKL) *harus* terkait dengan implementasi bidang keahlian dan pengenalan dunia kerja secara luas.
18. Kewajiban mahasiswa dalam mengikuti Kuliah Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan *harus* diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat proses dan waktu penyelesaian studi mahasiswa.
    (Berkaitan dengan Kebijakan butir A.2.7))
19. Evaluasi pelaksanaan kurikulum *harus* dilakukan secara berjenjang pada tingkat Fakultas, Jurusan dan Pogram Studi pada setiap akhir Semester.
20. Evaluasi kurikulum secara menyeluruh *seharusnya* dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun pada tingkat Program Studi dan Jurusan di bawah koordinasi Pimpinan Fakultas mengacu pada hasil analisis perkembangan tuntutan segenap *stakeholder*.

A.3. Kompetensi Mengajar

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.3.1)

1. Setiap matakuliah *seharusnya* diasuh oleh pengajar atau tim pengajar sesuai strata pendidikan dan bidang keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang bersangkutan.
2. Kewengan mengajar secara mandiri *seharusnya* hanya diberikan kepada Pengajar dengan pendidikan minimal S2 atau S1 dengan jabatan minimal Lektor Kepala.
3. Kompetensi mengajar untuk mata kuliah keahlian *harus* diberikan kepada pengajar dengan tingkat pendidikan minimal S2 yang linier.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir A.3.2)
4. Hak dan tanggung jawab mengajar *harus* disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan beban kerja tiap pengajar
5. Pengelompokan Tim Pengajar *harus* mempertimbangkan kepentingan pengembangan kelompok-kelompok keahlian secara berkelanjutan.
6. Tim Pengajar *seharusnya* dikoordinir oleh Pengajar dengan pendidikan minimal S2 dan dengan jabatan fungsional tertinggi

A.4. Proses Pembelajaran

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.1)

1. Proses pembelajaran *harus* diarahkan pada pendekatan kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.2)
2. Proses pembelajaran *harus* diarahkan agar mahasiswa mencapai *"high order thinking"* dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi serta kemampuan menerapkannya.
3. Proses pembelajaran *harus* diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Etika, dan Seni (IPTEKES) serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
5. Proses pembelajaran *harus* diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.
7. Proses pembelajaran *harus* meningkatkan rasa keingintahuan mahasiswa.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.3)
8. Prose pembelajaran *harus* memiliki daya angkat bertolak apa adanya dari tingkat kesiapan mahasiswa sesuai keberagaman latar belakang masing-masing mahasiswa.
9. Proses pembelajaran *harus* diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa dan kepentingan penyelesaian studi secara cepat dan berkualitas.
10. Proses pembelajaran *harus* direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
11. Proses pembelajaran *harus* dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
12. Proses pembelajaran *seharusnya* memperhatikan substansi kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar

sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat maupun yang lambat.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.4))

13. Proses pembelajaran *harus* melibatkan mahasiswa secara aktif dalam hubungan kemitraan dengan Pengajar berhadapan dengan tuntutan pengembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
14. Proses pembelajaran *harus* mengacu pada peningkatan mutu melalui perencanaan silabus, jadwal perkuliahan, jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) yang pasti.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.5)
15. Proses pembelajaran *harus* diarahkan tidak saja terbatas pada pemahaman tekstual (*apa*) tetapi beorientasi pada pemahaman filosofis dan konsep (*mengapa dan untuk apa*) serta konsekwensi penerapannya (*bagaimana*).
16. Proses pembelajaran secara khusus *harus* diarahkan pada disiplin berpikir (logika) keteknikan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dengan memanfaatkan sains dan intuisi, maupun *trial-error*.
17. Proses pembelajaran *harus* mendukung perluasan wawasan dan pemilihan bidang keahlian dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian dan penerapan sains dan teknologi.
18. Proses pembelajaran *harus* diperkaya melalui pendekatan lintas mata kuliah kurikulum guna menunjukkan keterkaiatan ilmu dan keterpaduan pendekatan bagi pembentukan kompetensi yang harus dimiliki tiap mahasiswa secara komprehensif.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.6)
19. Proses pembelajaran *harus* diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan terstruktur dengan proporsi yang wajar sesuai bobot SKS tiap mata kuliah.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.7)
20. Proses pembelajaran *harus* didasari pada penghormatan nilai-nilai dasar antara lain kejujuran, keadilan dan kesetaraan; ketaatan pada norma dan etika hidup bersama; serta penghormatan terhadap hak asasi tiap individu.
21. Proses pembelajaran *harus* didasari pada tanggung jawab untuk mengusahakan kemajuan hidup bersama sebagai bangsa dalam tantangan perkembangan sains dan teknologi yang terus berlangsung.

22. Proses pembelajaran *harus* disertai penekanan akan tanggung jawab setiap sivitas akademika untuk memelihara dan membangun tatanan hidup bermasyarakat yang kondusif.
23. Proses pembelajaran secara khusus *harus* diarahkan bagi tumbuhnya kerjasama dan sikap saling membesarkan antar mahasiswa secara lintas etnis dan agama.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.8)
24. Penilain terhadap keberhasilan proses pembelajaran (kuliah maupun praktek) *harus* bertolak dari apa yang diberikan dalam proses pembelajaran yang bersangkutan.
25. Hasil penilaian *harus* diumumkan secara terbuka dan dapat diakses secara leluasa oleh tiap mahasiswa.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.9)
26. Proses pembelajaran *harus* didukung oleh ketersediaan ruangan, jumlah kursi, sarana penunjang lainnya antara lain: papan tulis, spidol dan sebagainya.
27. Proses pembelajaran *seharusnya* didukung oleh ketersediaan sarana multimedia khusus *LCD projector*.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.10)
28. Jurusan bekerja sama dengan program studi dan laboratorium yang ada *seharusnya* mengembangkan program pelatihan ketrampilan yang berhubungan dengan kompetensi penunjang keahlian dengan mengacu pada bidang keahlian yang diminati tiap mahasiswa.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.4.11)
29. Proses pembelajaran *harus* dievaluasi secara berjenjang pada tingkat Fakultas, Jurusan dan Pogram Studi pada setiap tengah dan akhir Semester.
30. Hasil evaluasi proses pembelajaran *harus* digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan penentuan tindakan dan kebijakan peningkatan mutu.

A.5. Kompetensi Lulusan

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.5.1)

1. Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang *harus* menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan sifat dan cakupan keakademikannya pada lingkup program studi, dan fakutas.
2. Kompetensi lulusan *harus* dirumuskan dengan mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dicapai melalui pendekatan kurikuler mapun non-kurikuler.

3. Kompetensi pendukung *harus* mencakup ketrampilan dasar (*soft skill*) yang dibutuhkan baik bagi kepentingan pengembangan studi maupun kepentingan dunia kerja.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.5.2)
4. Fakultas, Jurusan, Program Studi *harus* secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) untuk mendapatkan umpan balik bagi pengembangan kompetensi lulusan.

A.6. Evaluasi Studi

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.6.1))

1. Program studi dengan dukungan Penasehat Akademik *harus* melaksanakan evaluasi kemajuan studi per semester tiap mahasiswa.
2. Penasehat Akademik secara khusus *harus* melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan studi tiap mahasiswa selama semester berjalan sesuai tanggung jawab permentoran yang diembannya.(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.6.2)
3. Jurusan, dengan dukungan Program Studi *harus* melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa per angkatan kuliah setiap 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) tahun secara berkala.
4. Jurusan, Program Studi, dan Penasehat Akademik, sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing *harus* mendorong penyelesaian studi secara cepat dan berkualitas terhadap mahasiswa yang dinilai berpretasi.
5. Penasehat Akademik dan Program Studi *harus* melakukan tindakan antisipatif terhadap mahasiswa yang dinilai terancam *drop out*.
6. Jurusan dan Fakultas *harus* menyiapkan kebijakan alternatif bagi mahasiswa yang terkena sanksi *drop out* mengacu pada Peraturan Akademik yang berlaku.
7. Penasehat Akademik, Program Studi, Jurusan, dan Fakultas melalui pendekatannya masing-masing *harus* menyampaikan syarat penyelesaian beban mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang berlaku dalam setiap proses evaluasi studi.
8. Untuk dapat melanjutkan studi setiap mahasiswa *harus* menyelesaikan beban mata kuliah dan mencapai IPK minimum dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah beban mata kuliah ≥ 20 SKS dan IPK ≥ 2,0 untuk massa studi 1 tahun.
b. Jumlah beban mata kuliah ≥ 40 SKS dan IPK ≥ 2,0 untuk massa studi 2 tahun.
c. Jumlah beban mata kuliah ≥ 80 SKS dan IPK ≥ 2,0 untuk massa studi 4 tahun.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.6.3))

9. Setiap Program Studi *harus* melaksanakan studi profile *Student Body* menurut angkatan kuliah, tingkat penyelesaian beban kuliah dan pencapaian Indeks Pretasi, sebagai masukan bagi evaluasi perkuliahan secara menyeluruh di setiap jenjang dan Program Studi.

A.7. Penyelesaian Kesarjanaan

(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.7.1)

1. Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang *harus* menetapkan target jumlah lulusan untuk tiap momentum Wisuda sesuai hasil evaluasi studi dan prediksi penyelesain skripsi.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.7.2)
2. Penyelesaian kesarjaaan/skripsi *harus* searah dengan pilihan bidang keahlian guna menjamin kepentingan pencapaian standar komptensi yang harus dimiliki setiap lulusan.
3. Penyelesaian kesarjaaan/skripsi *harus* mengacu pada kompetensi dasar mahasiswa yang bersangkutan untuk menjamin penyelesaian secara berkualitas dalam batas waktu yang ditetapkan.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.7.3)
4. Penyelesaian skripsi *seharusnya* merujuk pada hasil-hasil penelitian mutakhir sehingga terpandang sebagai sumbangan bagi perkembangan sains dan teknologi.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir A.7.4)
5. Setiap skripsi *harus* merupakan karya original yang ditulis sesuai norma-norma akademik dan bertolak dari penelitian yang dilaksanakan sesuai prosedur ilmiah dan kode etik penelitian.
6. Setiap skripsi yang diajukan ke Sidang Ujian *harus* layak secara akademik sebagai bentuk Tugas Akhir Strata Satu dengan lingkup dan kedalaman kajian sesuai kompetensi akademik yang harus dimiliki seorang Sarjana dan dapat dibedakan dari tugas akhir Strata Nol maupun tugas mata kuliah umumnya.

7. Setiap mahasiswa yang hendak mengikuti ujian sarjana *harus* lebih dulu melalui tahapan Seminar Proposal, Seminar Progres dan Seminar Hasil Penelitian dan tercatat telah menghadiri Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian sesuai jumlah yang disyaratkan.
8. Untuk dapat dinyatakan lulus Ujian Sarjana, setiap mahasiswa *harus* mampu secara mandiri mempertanggungjawabkan skripsi di depan Penguji.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir A.7.5)
9. Setiap Jurusan *harus* menetapkan pedoman penyelesaian skripsi yang berisi kebijakan pokok, isi, tata cara penulisan dan tahapan penyelesaian sebagai acuan bersama dalam mendorong penyelesaian studi mahasiswa.
10. Setiap Pengajar *seharusnya* menunjukkan tanggung jawab sebagai perangkat lembaga dalam turut mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan melalui partispasi aktif dalam proses pembimbingan skripsi sesuai bidang keahliannya.

B. Standar Bidang Penelitian

(Berkaitan dengan Kebijakan butir B.1)

1. Fakultas, melalui dukungan Jurusan, Program Studi *seharusnya* mengupayakan pembentukan kelompok keahlian/penelitian untuk menggiatkan sekaligus berbasis pada kegiatan Laboratorium dan bengkel yang ada.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir B.2)
2. Para Pengajar *seharusnya* terus menjajaki penelitian koloboratif sesuai peluang penelitian yang ada baik yang didanai oleh Pemerintah maupun pihak lain dalam menjawab tuntutan pengembangan sains dan teknologi.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir B.3)
3. Fakultas *seharusnya* menghidupkan Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan dukungan potensi peneliti yang mencakup segenap Pengajar dan dukungan Laboratorium/bengkel yang ada, dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan demokratis.
4. Fakultas seharusnya menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga di Tingkat Universitas dan berbagai instansi terkait guna menciptakan peluang bagi kegiatan penelitian melalui kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan. (Berkaitan dengan Kebijakan butir B.4)

5. Fakultas harus mendorong secara terbuka peranserta segenap potensi pengajar/peneliti untuk berlibat dalam skema penelitian yang diprogramkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Pattimura, dengan dukungan pengembangan laboratorium/ studio, dan bengkel yang ada. (Berkaitan dengan Kebijakan butir B.5)
6. Setiap penelitian yang dilakukan *seharusnya* melibatkan mahasiswa dikaitkan dengan kepentingan penyelesaian skripsi sesuai minat dan kompetensi yang hendak dicapai mahasiswa yang bersangkutan. (Berkaitan dengan Kebijakan butir B.6)
7. Setiap Jurusan dengan dukungan Program Studi dan Fakultas *seharusnya* menyelenggarakan Seminar secara berkala minimal setahun sekali untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian pengajar maupun mahasiswa.
8. Setiap Program Studi, dengan dukungan Jurusan dan Fakultas *seharusnya* memiliki Jurnal yang terbit secara berkala guna mempublikasi hasil-hasil penelitian pengajar maupun mahasiswa.
9. Fakultas *seharusnya* mengupayakan dukungan bagi kegiatan komunikasi dan publikasi hasil penelitian melalui Seminar di tingkat nasional dan internasional maupun jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional

C. Standar Bidang Pengabdian

(Berkaitan dengan Kebijakan butir C.1)

1. Pengabdian kepada masyarakat *harus* dilakukan sebagai kegiatan yang integratif dengan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan sains dan teknologi.
2. Fakultas harus mendorong secara terbuka peranserta segenap potensi pengajar/peneliti untuk berlibat dalam skema pengabdian kepada masyarakat yang diprogramkan oleh Lembaga Pengabdian Universitas Pattimurta, dengan dukungan pengembangan laboratorium/bengkel yang ada.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir C.2)
3. Pengabdian kepada masyarakat *harus* difokuskan pada upaya penyelesaian masalah-masalah aktual terkait karakteristik wilayah kepulauan.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berangkat dari kebutuhan dan permasalahan riil masyarakat yang bersangkutan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir C.3)

5. Pengabdian kepada masyarakat *harus* dapat dilakukan melalui penyebaran hasil-hasil penelitian secara terbuka guna dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
6. Fakultas, dengan segenap potensi peneliti yang dimilikinya *harus* dapat berlibat dalam pengabdian kepada masyarakat melalui upaya penerapan sains dan teknologi bagi peningkatan produktivitas masyarakat..
7. Fakultas, melalui Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi *seharusnya* dapat berlibat dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penyediaan jasa konsultasi sesuai kebutuhan masyarakat, industri, maupun lembaga pemerintah.
8. Pengabdian kepada masyarakat *harus* dilakukan melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

D. Kebijakan Sumberdaya

D.1. Tenaga Pendidik

(Berkaitan dengan Kebijakan butir D.1.1)

1. Rekruitmen dosen harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Program Studi dan Jurusan.
2. Rekruitmen dosen *harus* mendapat persetujuan seluruh anggota Senat Fakultas sesuai jumlah dan kwalifikasi yang dibutuhkan.
3. Kualifikasi tenaga pendidik *harus* sesuai dengan kebutuhan operasional satuan pendidikan yaitu kecukupan akan kebutuhan kurikulum, pengalaman, batas umur, kecakapan mengajar, jenjang akademik minimal setara dengan S2, dan berasal dari Universitas yang terakreditasi minimal B.
4. Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang *harus* menetapkan proyeksi kebutuhan dan rencana pengembangan tenaga pendidik sesuai kepentingan pelayanan dan pengembangan secara menyeluruh dan bertahap.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.1.2)
5. Pengembangan dosen *harus* diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kelembagaan, aspirasi individu, dan harus memperhatikan rasio dosen/mahasiswa.
6. Setiap Pengajar harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan diri dan lembaga secara berkelanjutan.
7. Setiap staf pengajar seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai

dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan pembangunan secara luas.
8. Setiap staf pengajar harus mampu memilih dan menggunakan metode pengajaran dan pembelajaran dan mampu menggunakan teknik penilaian prestasi mahasiswa untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
9. Setiap staf pengajar seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
10. Setiap staf pengajar *harus* diberi kesempatan yang setara dan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan kepentingan pengembangan diri dengan tetap mengutamakan pemenuhan tugas pokok sesuai beban kerja masing-masing.
    (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.1.3)
11. Fakultas *harus* menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendanaan untuk mendukung proses studi lanjut Staf Pengajar sesuai proyeksi kebutuhan dan rencana pengembangan tenaga pendidik yang ditetapkan.
12. Pilihan program studi dan keahlian bagi studi lanjut staf pengajar *harus* sesuai kebijakan dan kebutuhan pengembangan bidang studi/keahlian pada program studi asalnya secara linier.
    (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.1.4)
13. Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang harus mengevaluasi kinerja setiap Dosen secara terbuka dengan melibatkan penilaian mahasiswa pada setiap semester.
14. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja dosen secara jelas dengan memperhatikan tuntutan pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional.
    (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.1.5)
15. Dosen *harus* diberi penghargaan dan promosi atas prestasinya dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan harus dikenakan sanksi dan demosi atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

D.2. Tenaga Kependidikan

(Berkaitan dengan Kebijakan butir D.2.1)

1. Rekruitmen tenaga kependidikan *harus* berdasarkan keahlian dan ketrampilan serta kebutuhan pelayanan dan pengembangan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Statuta dan Peraturan Akademik Universitas Pattimura.
2. Kualifikasi tenaga kependidikan *seharusnya* sesuai dengan kebutuhan operasional, kecakapan, pengalaman, bakat, umur, dengan jenjang akademik minimal setara dengan SMA untuk tugas layanan umum dan setara D3 untuk tugas yang mensyaratkan keahlian khusus.
3. Setiap Labarotorium, Studio dan Bengkel, Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang *harus* menetapkan proyeksi kebutuhan dan rencana pengembangan tenaga kependidikan sesuai kepentingan pelayanan dan pengembangan secara menyeluruh dan bertahap.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.2.2)
4. Pengembangan tenaga kependidikan *harus* diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kapasitas kerja setiap Unit Kerja.
5. Setiap tenaga kependidikan *harus* mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan diri dan lembaga secara berkelanjutan.
6. Setiap tenaga kependidikan *harus* diberi kesempatan yang setara dan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan kepentingan pengembangan diri dengan tetap mengutamakan pemenuhan tugas pokok sesuai beban kerja masing-masing.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.2.3)
7. Pimpinan Labarotorium, Studio dan Bengkel, Program Studi, Jurusan dan Fakultas secara berjenjang harus mengevaluasi kinerja setiap tenaga kependidikan secara terbuka dengan melibatkan penilaian mahasiswa pada setiap semester.
8. Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Pimpinan Unit Kerja harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja tenaga kependidikan dalam lingkup koordinasinya secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.2.4)
9. Tenaga kependidikan *harus* diberi penghargaan dan promosi atas prestasinya dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan *harus* dikenakan sanksi dan demosi atas pelanggaran yang

dilakukannya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

D.3. Mahasiswa

(Berkaitan dengan Kebijakan butir D.3.1)

1. Mahasiswa yang diterima *harus* berasal dari SMA atau yang setara Jurusan IPA atau SMK Teknik dengan prestasi akademik yang disyaratkan.
2. Mahasiswa yang diterima di Fakultas Teknik harus lulus seleksi penerimaan baik melalui seleksi siswa berprestasi dan melalui ujian tertulis secara nasional atau proses seleksi khusus lainnya.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.3.2)
3. Setiap Program Studi dengan dukungan Jurusan dan Fakultas harus menetapkan target minimal penerimaan mahasiswa dan mengupayakan peningkatannya secara bertahap sesuai daya tampung yang ada.
4. Jumlah mahasiswa harus disesuaikan dengan ketersedian fasilitas belajar dan jumlah tenaga pengajar agar tercapai suasana belajar yang nyaman dan terukur.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.3.3))
5. Mahasiswa harus diperlakukan tidak saja sebagai subyek pembelajaran tetapi sekaligus adalah subjek pengembangan.
6. Mahasiswa harus diperlakukan secara setara dan adil untuk berperan sebagai bagian dari sivitas akademika dalam seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi
7. Mahasiswa harus dibina secara teratur untuk memiliki rasa bangga menjadi anggota keluarga Fakultas Teknik.
8. Mahasiswa harus dibina untuk berperilaku santun sesuai ciri kaum terpelajar baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat luas.

   (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.3.4))
9. Mahasiswa *harus* berusaha untuk mencapai prestasi akademik yang maksimal mengacu pada standar komptensi yang ditetapkan sehingga mampu berkarya dan diakui secara nyata dalam lingkungan kerja dan masyarakat.
10. Mahasiswa *harus* dibina secara intensif untuk memiliki kualifikasi kepemimpinan dan performa intelektual melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan penalaran.

11. Mahasiswa *harus* diberi ruang bagi pengembangan kreativitasnya melalui berbagai kegiatan pengembangan minat/bakat.
12. Mahasiswa *harus* dibina ke arah kemandirian melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan kewirausahaan.
13. Mahasiswa *harus* menyadari tanggung jawab sosialnya dalam menjaga dan memelihara tatanan kemasyarakatan demi kemajuan hidup bersama.
14. Mahasiswa *harus* menyadari tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan budaya lokal dengan turut membangun relasi antar komunitas dalam masyarakat atas dasar saling percaya dan saling membesarkan satu sama lain. (Berkaitan dengan Kebijakan butir D.3.5)
15. Mahasiswa *harus* diberi penghargaan atas prestasi yang menonjol dan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan mengacu pada ketentuan Kode Etik dan Peraturan Akademik yang berlaku.

E. Standar Sarana Dan Prasarana

(Berkaitan dengan Kebijakan butir E.1)

1. Fakultas *harus* harus menetapkan rencana dasar (*master plan*) pengembangan sarana dan prasarana yang meliputi gedung, laboratorium, bengkel dan perpustakaan, sarana air bersih dan kelistrikan serta berbagai fasilitas lainnya sesuai kondisi yang ada dan proyeksi pengembangan program studi dan jurusan ke depan.
2. Segenap sarana dan prasarana *harus* memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang berlaku.
3. Fakultas *harus* menetapkan peraturan yang jelas menyangkut pemanfaatan sarana dan prasarana baik yang bersifat tetap maupun dapat bergerak (*portable*).
4. Fakultas *harus* menetapkan Gugus/Satuan Tugas yang secara khusus bertanggungjawab secara pasti terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.
5. Setiap Program Studi *harus* memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu pada standar pembelajaran yang berlaku untuk Program Studi dimaksud.
6. Setiap Program Studi *harus* menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

(Berkaitan dengan Kebijakan butir E.2)

7. Fakultas *harus* menyediakan ruang kuliah yang bersih dengan tempat duduk yang baik dan cukup, mempunyai sirkulasi udara dan pencahayaan yang memadai serta bebas dari ganguan kebisingan.
8. Fakultas *harus* meyiapkan sarana penunjang proses pembelajaran seperti: papan tulis, dan alat tulis menulis.
9. Jurusan dengan dukungan Fakultas *seharusnya* memiliki sarana multi media, khususnya *LCD Projector* dalam jumlah yang memadai guna menunjang proses perkuliahan.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir E.3)
10. Fakultas *harus* menyediakan perpustakaan dengan jumlah dan judul literatur yang cukup dan pola serta waktu layanan yang pasti guna menunjang kegiatan kurikuler.
11. Setiap pengajar mata kuliah *harus* mewajibkan mahasiswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dalam menunjang proses pembelajaran, melalui penugasan sesuai tanggung jawab belajar terstruktur maupun belajar mandiri.
12. Fakultas harus menyediakan tenaga pustakawan/wati bagi pengelolaan perpustakaan secara profesional.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir E.4)
13. Fasilitas *Website harus* dimanfaatkan sebagai sarana publikasi dan sumber informasi kelembagaan dan kegiatan ilmiah dengan pola pengelolaan yang tertentu sesuai kepentingan pengembangan Sistem Informasi.
14. Fakultas *harus* menetapkan organisasi, tata kelola dan administrator sebagai pihak yang secara penuh bertanggungjawab dalam teknis pengelolaan *Website*.
(Berkaitan dengan Kebijakan butir E.5)
15. Laboratorium, Studio dan Bengkel *harus* dikembangkan sebagai sarana pembelajaran (praktikum), penelitian dan pemeliharaan/reparasi sesuai kekhasan dan kapasitas pengembangan masing-masing.
16. Laboratorium, Studio dan Bengkel *harus* bersifat terbuka sebagai basis pengembangan Kelompok Keahlian guna mendukung kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Setiap Pengajar mata kuliah keahlian *harus* bergabung pada salah satu laboratorium, studio, dan bengkel yang ada, guna mendukung aktivitas penelitian terkait dengan mata kuliah keahlian yang diampunya.

18. Setiap mahasiswa semester VI *seharusnya* berorientasi pada salah satu bengkel atau laboratorium sesuai pilihan bidang keahlian dalam rangka peningkatan kompetensi dan persiapan penyelesaian tugas akhir kesarjanaannya.
19. Setiap Kepala/Penanggungjawab *harus* menetapkan rencana pengembangan Laboratorium, Studio dan Bengkel
20. Setiap Laboratorium harus memaparkan perspektif dan rencana penelitian dalam bidangnya masing-masing secara berkala minimal sekali setahun.
    (Berkaitan dengan Kebijakan butir E.6)
21. Fakultas *harus* menetapkan pola penataan dan pemeliharaan ketertiban, dan kebersihan lingkungan kampus serta penegakkan aturan yang wajib ditaati oleh segenap warga kampus.
22. Setiap warga kampus *harus* mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan kebersihan lingkungan kampus.
23. Semua area yang terkategori rawan *harus* diisolasi dari kemungkinan ganguan kebersihan maupun ketertiban dari luar, termasuk gangguan yang menimbulkan kebisingan.

F. Standar Administrasi Dan Sistem Informasi

(Berkaitan dengan Kebijakan butir F.1)

1. Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun segenap Unit Kerja *harus* menetapkan tata pengelolaan administrasi baik menyangkut konsep (format), persuratan dan pengarsipan secara tertib bagi kepentingan kelembagaan, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun mahasiswa.
2. Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun segenap Unit Kerja *harus* memiliki informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan segenap Unit Kerja *harus* memberi dukungan layanan administrasi secara ramah, cepat dan prosedural.
4. Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun Unit Kerja *harus* menjamin ketersediaan informasi yang dapat diakses sesuai hak dan kepentingan pengguna.

5. Fakultas *harus* menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan administrasi dan sistem informasi secara tertanggungjawab.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir F.2)
6. Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan segenap Unit Kerja *harus* mendukung sistem informasi yang mencakup pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentase data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.
7. Fakultas, *seharusnya* menyediakan *data base* kelembagaan, ketenagaan baik pendidik maupun kependidikan, kemahasiswaan dan alumni yang diolah secara teratur dan berkelanjutan.
8. Data informasi yang disiapkan *harus* meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan, serta data akademik.

G. Standar Pembiayaan

(Berkaitan dengan Kebijakan butir G.1)

1. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi *harus* menetapkan pola pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan sistem pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir G.2)
2. Fakultas *harus* menetapkan biaya investasi pengembangan pendidikan yang meliputi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. (Berkaitan dengan Kebijakan butir G.3)
3. Fakultas *harus* menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan: pengabdian kepada masyarakat: pengelolaan: pembangunan) rasio anggaran (rutin : pembangunan).
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir G.4)
4. Fakultas *seharusnya* menetapkan biaya per mahasiswa (*unit cost*), biaya penyusutan, hutang, cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan asset strategis.
5. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi *seharusnya* diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir G.5)

6. Fakultas *harus* menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan akademik, administrasi, program dan kegiatan secara terencana.
7. Fakultas *harus* dapat memanfaatkan segenap fasilitas yang tersedia sebagai sumber pendanaan lembaga dengan tata kelola yang disahkan oleh Senat Fakultas.
8. Fakultas *harus* memperoleh *institusional fee* dari semua bentuk kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sarana dan prasarana maupun posisinya sebagai lembaga penjamin, yang besaran dan pemanfaatannya ditetapkan oleh Senat Fakultas.

H. Standar Pengelolaan

H.1. Organisasi

(Berkaitan dengan Kebijakan butir H.1.1)

1. Fakultas *harus* memiliki struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan, garis koordinasi dan pertanggungjawaban setiap perangkat organisasi .
2. Pimpinan Fakultas *harus* menetapkan pola manajemen yang jelas mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat organisasi.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.1.2)
3. Semua Kepemimpinan baik pada level Fakultas, Jurusan, Program Studi, Labarotorium, Studio, dan Bengkel *harus* dipilih secara demokratis dan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kepemimpinan baik pada level Fakultas, Jurusan, Program Studi, Labarotorium, Studio, dan Bengkel *harus* dievaluasi secara berkala untuk menilai tingkat keberhasilan masing-masing dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan pada setiap level kepemimpian.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.1.3)
5. Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Studio, Bengkel *harus* memiliki rencana jangka panjang, menengah dan tahunan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan setiap level kepemimpinan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.1.4)
6. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, Laboratorium, Studio, dan Bengkel *harus* menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan keberhasilan program pengembangan yang direncanakan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.1.5)

7. Perangkat Kerja yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) *harus* dimasukkan ke dalam struktur penyelenggaraan organisasi, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

H.2. Tata Pamong

(Berkaitan dengan Kebijakan butir H.2.1)

1. Fakultas *harus* memiliki lembaga tata pamong yang berbentuk Senat Fakultas, dan Pimpinan Fakultas, dan Jurusan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang jelas.
2. Fakultas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaran dan pengembangan kegiatan yang ditetapkan oleh lembaga tata pamong.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.2.2)
3. Lembaga tata pamong *harus* dikelola sesuai prinsip *good governance* yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, yang menjamin bahwa segenap kebijakan yang diambil disetujui secara terbuka dan dipastikan dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.2.3)
4. Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan segenap Unit yang ada di Fakultas *harus* memiliki prosedur penyelenggaraan dan administrasi yang terdefinisikan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Universitas.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.2.4)
5. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi *harus* mampu mengemban kepemimpinan yang menjamin terlaksananya nilai-nilai dan norma akademik (*academic leadership*).

H.3. Sistem Penjaminan Mutu

(Berkaitan dengan Kebijakan butir H.3.1)

1. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi *harus* berlibat dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan SPMI.
2. Fakultas, Jurusan, Program Studi *seharusnya* memiliki Program Pengendalian Mutu dalam pengelolaan administrasi pendidikan, audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
3. Proses penyelenggaraan kegiatan SPMI *harus* didukung dengan ketersediaan sumber dana dan sumber daya yang memadai.

4. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan SPMI dengan misi Program Studi, Jurusan, dan Fakultas *seharusnya* teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.3.2)
5. Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Program Studi, *harus* memotivasi dan menginspirasi segenap sivitas akademika dalam rangka pelaksanaan SPMI
6. Komitmen terhadap peningkatan mutu SPMI *harus* ditunjukkan melalui peningkatan kinerja pimpinan pada setiap level dan segenap sivitas akademika secara berkelanjutan.
   (Berkaitan dengan Kebijakan butir H.3.3)
7. Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan segenap Unit Kerja *harus* melaksanakan evaluasi diri dan audit internal secara periodik terhadap keberhasilan pelaksanaan SPMI.
8. Evaluasi diri Fakultas, Jurusan, Program Studi *harus* dilakukan berdasarkan data dan informasi yang sahih dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.
9. Fakultas *harus* melaksanakan audit SPMI internal secara periodik.
10. Fakultas *seharusnya* melaksanakan audit eksternal SPMI sesuai tuntutan akreditasi dengan melibatkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).